



**PENETAPAN**  
**Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 05 Mei 1975, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Lintas Timur, Rt 013 Rw. 005, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

xxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Juli 1969, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Lintas Timur, Rt 011 Rw. 004, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan MARNI Binti PARNO, pada tanggal 28 Mei 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/29/V/1994, tertanggal 28 Mei 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon I yang bernama **xxx**, Tempat tanggal lahir di Wonosobo, 05 Mei 2003, Umur ( $\pm$ ) 16 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan ERNAWATI Binti H. MUSTOFA, pada tanggal 02 Agustus 1994 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 217/8/VIII/1994, tertanggal 2 Agustus 199, yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam permohonan ini anak Pemohon II yang bernama **xxx**, Tempat tanggal lahir di Kediri, 20 Juli 1969, Umur ( $\pm$ ) 18 tahun 7 bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta lebih kurang 1 (satu) tahun belakangan ini;
6. Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan secara syari'at agama dan larangan lainnya untuk melakukan suatu pernikahan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
8. Bahwa anak Pemohon II saat ini sudah hamil dan sudah memasuki usia kandungan 5 bulan;
9. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
10. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-236/Kua.04.1/8/PW.01/12/2019

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2019 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-238/Kua.04.1/8/PW.01/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, yang di tanda tangani oleh Kepala KUA Kec. Batang Gansal yaitu BENDRAWADI.

11. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-236/Kua.04.1/8/PW.01/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-238/Kua.04.1/8/PW.01/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, yang di tanda tangani oleh Kepala KUA Kec. Batang Gansal yaitu BENDRAWADI, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon;
12. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Gansal untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan **Xxx**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak yang bisa timbul akibat permohonan yang mereka ajukan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx dan Xxx, dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya menyatakan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan karena mereka telah berhubungan intim dan anak Pemohon II telah hamil lima bulan ;
- Bahwa keduanya tidak dalam pinangan orang lain, dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan mereka, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa pekerjaan Xxx adalah Petani Sawit dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) setiap bulan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Parno (Pemohon I) NIK 1402080505760011 tanggal 23-09-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1) ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mohammad Salim (Pemohon II) NIK 1402083007690001 tanggal 08-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parno (Pemohon I) Nomor 1402081909130010 tanggal 20-09-2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dianzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Salim (Pemohon II) Nomor 1402080607081852 tanggal 08-12-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dianzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Parno (Pemohon I) Nomor 59/29/V/1994 tanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dianzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohammad Salim (Pemohon II) Nomor 217/8/VIII/94 tanggal 2-8-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dianzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandrina Friska Trisnawati Nomor 8784/VII/2003 tanggal 01 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Sandrina Friska Trisnawati Nomor MTs.50/04.04/PP.01.1/6/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah An-Najah Kabupaten Indragiri Hilir, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8) ;
9. Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama atas nama Panca Mainiharto Nomor: B-236/Kua.04.1/8/pw.01.12/2019 tanggal 04-12-2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P.9) ;
10. Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama atas nama Sandrina Friska Trisnawati Nomor: B-238/Kua.04.1/8/pw.01.12/2019 tanggal 04-12-2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor : 511/445/XII/2019 tanggal 14-12-2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa dan diketahui oleh Dokter UPTD Puskesmas Seberida Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, alu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

### B. Bukti Saksi:

1. xxx umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT.008 RW.003 Kelurahan Seberida Kecamatan Batang gansal Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Parno dan Pemohon II bernama Mohammad Salim, karena saksi adalah abang Ipar Pemohon II dari pihak perempuan ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak mereka yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi calon suami anak Pemohon II bernama Panca Mainiharto yang berumur 16 tahun 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah pacaran lebih kurang satu tahu dan mereka khabarnya telah berhubungan intim, kini anak Pemohon II telah hamil lima bulan
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon II telah melamar anak Pemohon I untuk dinikahkan dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I sebagai calon suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga ;

2. xxx umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT.13 RW.004 Kelurahan Seberida Kecamatan Batang gansal Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Parno dan Pemohon II bernama Mohammad Salim, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dari pihak perempuan, rumah kami hanya berjarak 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak mereka yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon I bernama Sandrina Friska Trisnawati yang berumur 16 tahun 8 bulan ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah pacaran lebih kurang satu tahu dan mereka khabarnya telah berhubungan intim, kini anak Pemohon II telah hamil lima bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II (yang akan menikah) tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga yang sehari-hari bekerja sebagai Petani Sawit dan berpenghasilan sekitar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa mereka tetap memohon agar diberi dispensasi kepada anak mereka untuk menikah ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon I (yang bernama xxx) dan anak Pemohon II yang bernama Xxx telah berpacaran sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, sementara anak Pemohon I tersebut baru berumur 16 tahun 8 bulan sedangkan anak Pemohon II baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga KUA setempat menolak menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, sementara disisi lain anak Pemohon II telah hamil

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima bulan akibat hubungan terlarang yang telah mereka lakukan, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung mereka tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon I baru berusia 16 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II baru berusia 18 tahun 7 bulan, sementara usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan juga Pemohon II tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak mereka, karena alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon I dan juga keterangan anak kandung II, yang pada intinya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, semakin memberi mudharat bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan, serta mereka tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, sampai dengan P.11 serta bukti 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P. 2, P.3 dan P.4 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, bukti P.5 dan P.6 adalah bukti pernikahan Pemohon I dan juga Pemohon II , sehingga atas dasar hal tersebut baik Pemohon I maupun Pemohon II memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, kemudian bukti P.7 dan P.8 merupakan bukti data kelahiran dari anak Pemohon II, sedangkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 merupakan bukti otentik yang berisikan tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah, serta adanya Penolakan Pernikahan dari KUA setempat untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.15 merupakan bukti bahwa ternyata anak Pemohon II telah hamil 23-24 minggu (6 bulan) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana kehendak pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang mereka diajukan di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon I yang bernama xxx, Tempat tanggal lahir di Wonosobo, 05 Mei 2003, Umur ( $\pm$ ) 16 tahun 8 bulan, dan anak Pemohon II yang bernama Xxx, Tempat tanggal lahir di Kediri, 20 Juli 1969, Umur ( $\pm$ ) 18 tahun 7 bulan, sementara kedua anak tersebut harus dinikahkan karena keduanya telah berteman dekat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan, mereka tidak sedang dalam pinangan orang lain dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari/mencegah keduanya semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut :

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yang artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*
2. Kaedah Fiqhiyyah, yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Xxx** untuk melangsungkan akad nikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Xxx** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Xxx untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Xxx;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon I Xxx dengan anak Pemohon II Xxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp616.000,00</b>
( enam ratus enam belas ribu rupiah )	